



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Salatiga, XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, agama XXXXXXXXXXXX, pendidikan XXXXXXXXXXXX, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX), tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX dengan alamat elektronik email XXXXXXXXXXXX, nomor telepon XXXXXXXXXXXX sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXX Salatiga, XXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan XXXXXXXXXXXX, alamat Anggorosari, XXXXXXXXXXXX, No HP / Domisili Elektronik : XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon II;

XXXXXXXXXX, Salatiga, XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXX agama XXXXXXXX, pendidikan XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, No HP / Domisili Elektronik: XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Pemohon III;

XXXXXXXXXX, Salatiga, XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXX, agama XXXXXXXX, pendidikan XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX. No HP / Domisili Elektronik: XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai **para Pemohon**.

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Sal



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 30 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Sal mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **XXXXXXXXXXXX**, telah menikah dengan Almarhumah **XXXXXXXXXX** pada tanggal **XXXXXXX** berdasarkan Kutipan Akta Nikah **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXXX** dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 1.1 **XXXXXXXXXX**, NIK: **XXXXXX**, Perempuan, Lahir di **XXXXXX** pada tanggal **XXXXXXXXXX**
  - 1.2 **XXXXXXXXXX**, NIK: **XXXXXXXXXX** Perempuan, Lahir di **XXXXXXXXXX** pada tanggal **XXXXXXX**
  - 1.3 **XXXXXXXXXX**, NIK: **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, Lahir di Salatiga pada tanggal **XXXXXXXXXXXXXX**;
2. Bahwa **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada **XXXXXXXXXX** berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Kotamadya Tingkat II Salatiga dengan Nomor **XXXXXXXXXX** tertanggal **XXXXXXX**;
3. Bahwa Almarhum **XXXXXXXXXX**, telah menikah dengan Almarhumah **XXXXXXXXXX** pada tanggal **XXXXXXX**, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXXX** **XXXXXX** dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, NIK: **XXXXXXXXXX** Laki-laki, lahir di **XXXXXXXXXX** pada tanggal **XXXXXXX**

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Sal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada **XXXXXXXXXX** berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan **XXXXXXXXXX** tertanggal **XXXXXXXXXXXXXX**;
5. Bahwa Almarhum **XXXXXXXXXX**, telah menikah dengan **XXXXXXXXXX** pada tanggal **XXXXXXXXXX**, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXXXXX** dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Almarhum **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** telah bercerai pada tanggal **XXXXXXXXXX** berdasarkan Akta Cerai Nomor **XXXXXXXXXXXXXX**;
7. Bahwa pada **XXXXXXXXXXXXXX** meninggal dunia ayah kandung Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** di Kota Salatiga, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor **XXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga;
8. Bahwa ketika meninggal dunia Almarhum **XXXXXXXXXX** meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 8.1 **XXXXXXXXXX**, NIK: **XXXXXXXXXX**, Perempuan, Lahir di Salatiga pada tanggal **XXXXXXXXXXXXXX**
  - 8.2 **XXXXXXXXXX**, NIK: **XXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, Lahir di **XXXXX** pada tanggal **XXXXXXXXXX**
  - 8.3 **XXXXXXXXXX**, NIK: **XXXXXXXXXX1**, Laki-laki, Lahir di **XXXXX** pada tanggal **XXXXXXXXXXXXXX**;
  - 8.4 **XXXXXXXXXX**, NIK: **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di **XXXXXXXXXX** pada tanggal **XXXXXXXXXX**;
9. Bahwa selain Para Pemohon tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Almarhum **XXXXXXXXXX**;
10. Bahwa Almarhum **XXXXXXXXXX** meninggalkan harta warisan berupa :
  - 10.1 Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan permanen (rumah) dengan **XXXXXXXXXX** yang beralamat di **XXXXXXXXXXXXXX**, Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Sertifikat **XXXXXXXXXX**
  - 10.2 Dana Tabungan **XXXXXXXXXX** dengan Nomor Rekening **XXXXXXXXXX**

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Sal



10.3 Dana Tabungan Tabungan Mandiri Taspen dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXX

11. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Salatiga dipergunakan untuk:

11.1 Kepengurusan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan permanen (rumah) dengan luas XXXXXXXX beralamat XXXXXXXXXXXX Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXXXXXX;

11.2 Pencairan Dana Tabungan XXXXX dengan Nomor Rekening XXXXXXXX

11.3 Pencairan Dana Tabungan Mandiri Taspen dengan Nomor Rekening XXXXX

12. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum XXXXXXXXXXXX;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa :
  - 2.1 XXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di XXXXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXX;
  - 2.2 XXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXX, Perempuan, Lahir di XXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX
  - 2.3 XXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di XXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXX;
  - 2.4 XXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal XXXXXXXX;

Adalah ahli waris yang sah dari Almarhum XXXXXXXXXXXX;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Sal



3. Menetapkan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk :
  - 3.1 Kepengurusan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan permanen (rumah) dengan luas XXXXXXXX2 yang beralamat di XXXXXXXXX Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXX;
  - 3.2 Pencairan Dana Tabungan XXXXXXXXXX dengan Nomor Rekening XXXXXX
  - 3.3 Pencairan Dana Tabungan Mandiri Taspen dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXX
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon.

#### **SUBSIDAIR**

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum islam, namun atas nasehat Majelis Hakim para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon, para Pemohon menambahkan keterangan secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa setahu para Pemohon keduanya berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa setahu para Pemohon, XXXXXXXXXXstatusnya janda dengan 1 orang anak bawaan yang bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa setahu para Pemohon status XXXXXXXXXadalah janda dengan 2 orang anak bawaan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa seingat para Pemohon, harta peninggalan tersebut didapatkan oleh XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXpada tahun XXXXXXXXXX pada

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Sal



masa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX masih terikat dalam hubungan perkawinan, saat ini obyek tersebut dijadikan tempat tinggal Pemohon II dan Pemohon IV;

- Bahwa setahu saksi, XXXXXXXXXX membuka nomor rekening pada tahun 2022 adapun isinya adalah hasil penjualan rumah milik XXXXXXXXXX yang didapatkan dari warisan orang tuanya;

- Bahwa setahu Para Pemohon XXXXXXXXXX pensiun pada tahun 2017;  
Bahwa Ketua Majelis menyampaikan bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Permohonan penetapan ahli waris dapat diajukan oleh seluruh ahli waris atau sebagian ahli waris yang diberi kuasa. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan secara lisan atas perkara nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Sal;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan warisnya dengan kekeluargaan dan berdasarkan hukum islam;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan penetapan ahli waris para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan para Pemohon dalam

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Sal





perkara *a quo* dapat dikabulkan;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Sal tanggal 23 Januari 2025;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenuri, M.H. dan Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,



Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Sal



Hakim Anggota,



Hakim Anggota,



Panitera Sidang,



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0.000,00
4. PNPB	: Rp	50.000,00
5. Sumpah	: Rp	0.000,00
6. Biaya e-Meterai	: Rp	10.000,00
7. Biaya perolehan e-Meterai	: Rp	1.000,00
8. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	176.000,00
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).		

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Sal